

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum**

Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	<b>Pembiayaan Syariah IMBT</b>
Nama Produk :	<b>Term Financing iB</b>	Deskripsi Produk:	<p>Term Financing iB adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip Syariah yang disediakan oleh Bank bertujuan untuk membiayai kebutuhan investasi Anda. Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang dan tersedia dalam mata uang IDR atau USD.</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad IMBT.</p> <p>IMBT merupakan pembiayaan dengan konsep sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan diakhir masa sewa. Bank sebagai pemilik asset akan menyewakan kepada nasabah dan pada akhir periode pembiayaan, kepemilikan atas asset tersebut akan dialihkan (dijual/dihibahkan) kepada nasabah. Pembayaran pokok dapat dilakukan secara teratur atau secara bertahap.</p>
<b>Fitur Utama Pembiayaan Syariah</b>			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wholesale Banking: <math>\geq</math> Rp50 miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)</li> <li>- SME Banking: <math>&lt;</math> Rp50 miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)</li> </ul>	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok &amp; Barang Persediaan), Kendaraan)</li> <li>- Kas/Tunai (CASATD)</li> <li>- Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan)</li> <li>- Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah)</li> <li>- Properti (Tanah &amp; Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah &amp; Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan).</li> <li>- Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll).</li> <li>- Kapal Laut</li> <li>- Pesawat</li> </ul>
Ujrah*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata uang IDR setara 10-12% p.a.</li> <li>- Mata uang USD setara 5-7% p.a.</li> </ul>	Angsuran	Sesuai perhitungan dengan mempertimbangkan indikasi tingkat imbal hasil ( <i>Expected Rate of Return</i> ), Tenor, dan Pokok Pembiayaan (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Lama Pembiayaan/Tenor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 s.d. 7 tahun (berdasarkan analisa Bank); atau</li> <li>- Tidak dibatasi (Untuk jaminan berupa jaminan tunai atau SBLC (dalam mata uang yang sama) yang menjamin penuh fasilitas).</li> </ul>	* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	
<b>Manfaat</b>		<b>Risiko</b>	
<p>1. Fasilitas pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang Anda, baik investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis. Dengan pembiayaan ini Anda dapat melakukan rehabilitasi asset, modernisasi asset, perluasan usaha, relokasi tempat usaha, maupun pendirian proyek baru dimana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha Nasabah dan/atau dari asset yang dibiayai.</p>		<p>1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah.</p> <p>2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan</p>	

2. Membantu Anda dalam mengatur arus kas dari usaha selama jangka waktu pembiayaan.	(Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Jumlah angsuran Anda tetap tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.	3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda.
	4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran dan pembiayaan Anda

Biaya	Persyaratan dan Tata Cara
-------	---------------------------

<b>Biaya Pengajuan Pembiayaan</b>		<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI.</li> <li>- Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI</li> <li>- Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan)</li> <li>- Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator</li> </ul> <p>2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi kartu identitas pemohon (suami &amp; istri/pengurus perusahaan)</li> <li>- Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan)</li> <li>- Fotokopi NPWP</li> <li>- Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)</li> <li>- Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)</li> <li>- Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir</li> <li>- Fotokopi dokumen jaminan</li> <li>- Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)</li> </ul> <p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Call Center PermataTel 1500111</li> <li>✓ Client Services Group (021) 500399</li> <li>✓ Email : <a href="mailto:care@permatabank.co.id">care@permatabank.co.id</a></li> </ul>	
- Biaya Provisi	Nihil		
- Biaya Administrasi	Sesuai tabel dibawah ini		
<b>Tenor</b>	<b>Limit Pembiayaan</b>		<b>Biaya</b>
≤ 2 tahun	< Rp25 miliar		0,5% flat dari limit + Rp5 juta
	Rp25 miliar ≤ Rp75 miliar		0,5% flat dari limit + Rp10 juta
	Rp75 miliar ≤ Rp150 miliar		0,5% flat dari limit + Rp20 juta
	≥ Rp150 miliar		0,5% flat dari limit + Rp50 juta
> 2 tahun	< Rp25 miliar		0,75% flat dari limit + Rp5 juta
	Rp25 miliar ≤ Rp75 miliar		0,75% flat dari limit + Rp10 juta
	Rp75 miliar ≤ Rp150 miliar	0,75% flat dari limit + Rp20 juta	
	≥ Rp150 miliar	0,75% flat dari limit + Rp50 juta	
- Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank		
- Biaya Survei/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank		
<b>Biaya yang timbul insidental</b>			
- Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan		
- Biaya Keterlambatan	Sesuai tabel dibawah ini		
<b>Biaya Keterlambatan</b>			
<b>Plafond Pembiayaan</b>	<b>Koefisien Biaya Keterlambatan</b>		
<b>Untuk mata uang IDR</b>			
< IDR 10 Miliar	0,0007		
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008		
30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009		
≥ IDR 50 Miliar	0,001		
<b>Untuk mata uang USD</b>			
< USD 1 Juta	0,0002		
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003		
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004		
≥ USD 5 Juta	0,0005		
Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)			
Biaya Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan			

Simulasi
----------

<b>Simulasi Angsuran</b>	
Pagu Fasilitas	: Rp10,000,000,000,-

Ujrah (Biaya Sewa) : Setara 9 % p.a.  
 Jangka Waktu : 12 Bulan  
 Fasilitas

Bulan	Tanggal	Pokok	Ujrah (Biaya Sewa)	Total Pembayaran Sewa
1	3/1/2020	799,514,768	75,000,000	874,514,768
2	4/1/2020	805,511,128	69,003,639	874,514,768
3	5/1/2020	811,552,462	62,962,306	874,514,768
4	6/1/2020	817,639,105	56,875,662	874,514,768
5	7/1/2020	823,771,399	50,743,369	874,514,768
6	8/1/2020	829,949,684	44,565,084	874,514,768
7	9/1/2020	836,174,307	38,340,461	874,514,768
8	10/1/2020	842,445,614	32,069,154	874,514,768
9	11/1/2020	848,763,956	25,750,811	874,514,768
10	12/1/2020	855,129,686	19,385,082	874,514,768
11	1/1/2021	861,543,159	12,971,609	874,514,768
12	2/1/2021	868,004,732	6,510,035	874,514,768
<b>Total</b>		10,000,000,000	494,177,212	10,494,177,212

#### Informasi Tambahan

- Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan ujrah yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
  - Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
  - Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan ujrah, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
- Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan ujrah diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan ujrah secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

#### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi  
 oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen:  
 Maret 2023